



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT, PROVINSI SULAWESI TENGAH, DAN WILAYAH
TERDAMPAK LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya mengalami bencana alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat serta lingkungan yang terdampak bencana alam, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya;

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI SULAWESI TENGAH, DAN WILAYAH TERDAMPAK LAINNYA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas Penanggulangan Bencana.
- (2) Satgas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Satgas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya;
- b. mempercepat pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat terdampak bencana;
- c. mempercepat pelaksanaan pemulihan kembali kepada masyarakat terdampak bencana; dan
- d. melaksanakan langkah-langkah untuk mempercepat penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Satgas Penanggulangan Bencana terdiri atas:

- | | | |
|--|---|---|
| Ketua | : | Wakil Presiden |
| Wakil Ketua I | : | Menteri Koordinator Bidang merangkap Anggota Politik, Hukum, dan Keamanan |
| Wakil Ketua II | : | Menteri Koordinator Bidang merangkap Anggota Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota | : | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| Anggota | : | 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; |

2. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
14. Bupati/Walikota Wilayah Terdampak.

Pasal 4

- (1) Wakil Ketua I mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya.
- (2) Wakil Ketua II mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Penanggulangan Bencana dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga, badan usaha, masyarakat, lembaga internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Satgas Penanggulangan Bencana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masa kerja Satgas Penanggulangan Bencana berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Satgas Penanggulangan Bencana.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Surat Indrijarso